



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23/SE/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PARAF BERSAMA PERBAL NASKAH DINAS DAN/ATAU
PENANDATANGANAN BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan paraf bersama perbal naskah dinas atau penandatanganan berita acara hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah atau Biro penyelenggara kegiatan agar mempersiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan rapat, antara lain:
 - a. surat undangan, dengan daftar undangan yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang terkait dengan materi muatan dalam perbal naskah dinas atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang termasuk kedalam Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; dan
 - b. daftar hadir peserta rapat.
2. Perangkat Daerah atau Biro agar mempersiapkan dokumen rancangan naskah dinas yang akan diperbalkan atau Rancangan Peraturan Gubernur hasil pembahasan dan dilampirkan dalam undangan.
3. Pelaksanaan kegiatan Paraf Bersama Perbal Naskah Dinas dan/atau Penandatanganan Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dihadiri langsung oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro dan tidak dapat diwakilkan.
4. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro berhalangan hadir dalam kegiatan Paraf Bersama Perbal atau Penandatanganan Berita Acara Hasil Pembahasan

Rancangan Peraturan Gubernur, maka dapat ditugaskan pejabat administrator dan/atau koordinator untuk hadir dalam kegiatan tersebut dan membubuhkan paraf dalam dokumen rancangan naskah dinas atau Rancangan Peraturan Gubernur hasil pembahasan untuk kemudian dibubuhkan paraf pada Perbal Naskah Dinas atau tanda tangan pada Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro.

5. Rancangan naskah dinas yang akan diperbalkan atau Rancangan Peraturan Gubernur hasil pembahasan disampaikan dan/atau dibacakan terlebih dahulu oleh pimpinan rapat sebelum diparaf atau ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro.
6. Dalam hal masih terdapat koreksi, saran dan pendapat terhadap Rancangan naskah dinas yang akan diperbalkan atau Rancangan Peraturan Gubernur hasil pembahasan, maka koreksi, saran dan pendapat tersebut disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan dan/atau dituangkan secara tertulis dan disampaikan ke Perangkat Daerah dan/atau Biro penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Maruliah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta